



BUPATI ACEH SINGKIL

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 06 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERNYERTAAN MODAL DAN KERJA SAMA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL DENGAN PIHAK KETIGA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Aceh Singkil maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 154 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh diperlukan Upaya-upaya dalam usaha menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah melalui penyetaan Modal dan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Pihak ketiga
 - b bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Tata Cara Penyetaan Modal dan Kerjasama dimaksud dengan suatu Qanun
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara mor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten/kota sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2040);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pernyataan Modal Pada Pihak Ketiga Paket Kebijakan Perbaikan Investasi;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pernyataan Modal dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DAN

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAN KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DENGAN PIHAK KETIGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

2. Bupati Aceh Singkil adalah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK), adal unsur Penyelenggara Pemerintahan Aceh yang Anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
4. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada usaha bersama dengan pihak ketiga atau pemanfaatan modal Daerah dengan pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu
6. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Pihak ketiga adalah Instansi Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Asset Daerah
8. Badan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (BPKAD) adalah Badan Pengelola Usaha Daerah yang merupakan Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati mempunyai tugas mebanutu Bupati dalam melakukan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dan pembinaan serta Pengawas Usaha-usaha Daerah
9. Perusahaan Daerah adalah suatu Perusahaan Daerah yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan Daerah
10. Kerjasama adalah Hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu anatara Daerah dengan Pemerintah Pihak Ketiga

BAB II **T U J U A N P E N Y E R T A A N M O D A L**

BAB

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah bertujuan :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan pelayanan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian Daerah yang didasarkan Prinsip-prinsip Perusahaan
- b. Memberi manfaat keuntungan jangka panjang yang nyata bagi pendapatan daerah dan peluang kerja bagi masyarakat
- c. Meningkatkan efesiensi dan prosuklifitas Pemerintahan Daerah
- d. Meningkatkan pengamanan modal / aset perusahaan
- e. Harus saling menguntungkan kedua belah pihak

BAB III **B E N T U D A N T A T A C A R A P E N Y E R T A A N M O D A L**

Pasal 3

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk dasar yaitu :
 - a. Kerjasama pengelolaan (Join Operation);

BAB V
PENGAWASAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengalihan terhadap penyertaan Modal dari Pihak Ketiga.
- (2) Dalam Hal Penyertaan modal Daerah pada suatu perseroaan terbatas (PT) atau Badan Hukum Perdata Lainnya maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, kepala daerah menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Anggota dewan Komisaris, jika berdasarkan Jumlah saham yang dimiliki oleh daerah ada hak untuk duduk dalam dewan komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak Produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (4) Apabila jumlah saham yang dimiliki oleh daerah tidak cukup sebagai alas hak untuk duduk sebagai anggota komisaris sebagai mana Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu.
- (5) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sesuai ayat (2) , (3) , (4), diatas harus memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (6) Pejabat yang ditunjuk mewakili pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud dalam ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui BPKAD secara 69enam) bulan.

BAB VI
PEMBINAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

BAB VII
PERSYARATAN KERJA SAMA

Pasal 11

Pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha / Perorangan dan akan mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- a. memiliki situs Hukum sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. memiliki NPWP;
- c. Memiliki Binaditas dan kredibilitas;
- d. Lembaga / swasta Asing harus mendapat izin / rekomendasi dari Pejabat Berwenang dan tunduk kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Semua penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini
- (2) Semua penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilakukan penataan kembali paling lambat 1 (satu) tahun setelah Qanun ini berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua Peraturan dan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Ketentuan Pelaksana atau tidak lanjut Qanun ini secara bertahap harus telah terlaksana paling lambat 1 (satu) tahun setelah Qanun ini diundangkan.

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuainya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil

Pada tanggal : 02 Oktober 2007

BUPATI ACEH SINGKIL

dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundang Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Aceh Singkil

Pada tanggal : 07 Nopember 2007

Seri : D Nomor 08

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

RIDWAN HASAN